



P U T U S A N
Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, berkedudukan di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Harjoyo H. Luing, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Harjoyo H. Luing & Partners, beralamat di Jalan Temanggung Tilung IV No. 49 Kota Palangka Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulang Pisau pada tanggal 7 Februari 2023 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Pps, telah mengajukan gugatan dimana setelah diperbaiki (diberi tanda paraf di samping halaman surat gugatan) isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Perkawinan adalah Ikatan Lahir Batin antara seorang laki-laki sebagai suami dengan seorang perempuan sebagai istri yang bertujuan untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Kristen Protestan, yang dilaksanakan di Gereja



Kaharap Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah, Pada tanggal 02 Maret 1992 dan telah didaftarkan serta dicatatkan secara sah di Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah; sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 23 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Pencatatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;

3. Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak berjalan harmonis, karena Penggugat telah dibohongi oleh Pihak Tergugat, yang mana Tergugat memiliki gangguan mental kejiwaan;
4. Oleh karenanya, Penggugat dan Tergugat hanya hidup Bersama kurang lebih 1 (satu) minggu;
5. Bahwa selama 1 (satu) minggu hidup Bersama dengan Tergugat, selalu terjadi percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat mengalami masalah kejiwaan;
6. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
7. Bahwa kemudian dikarenakan tidak ada kejelasan mengenai permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Keluarga Penggugat dan Tergugat telah bertemu dan bermusyawarah yang hasilnya atas kesepakatan Bersama menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan sehingga kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan perceraian secara adat sebagaimana Surat Pernyataan Cerai tertanggal 16 Maret 2000, yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan disaksikan oleh orang tua Penggugat dan Orang tua Tergugat serta disaksikan oleh Kepala Desa;
8. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu ataupun berkomunikasi sama sekali;
9. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat menikah sampai dengan sekarang, Tergugat sama sekali tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
10. Bahwa dikarenakan Penggugat adalah seorang Aparatur Sipil Negara dan akan segera memasuki masa pensiun terhitung bulan April 2023 dan secara administratif maka diperlukan surat cerai yang dikeluarkan oleh negara dalam hal ini adalah akta perceraian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang diperlukan sebagai salah satu syarat Penggugat mengurus persyaratan berkas pensiun;



11. Bahwa oleh karena itu tidak ada harapan lagi bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan damai dalam satu rumah tangga sehingga telah memenuhi alasan untuk terjadinya perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 39 Ayat 2 dan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Pasal 19 Huruf B, Yang berbunyi: "Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya";
- Pasal 19 Huruf F, yang berbunyi "Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
12. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perceraian secara adat pada tanggal 16 Maret 2000;
13. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah mendapat Surat Ijin Perceraian dari atasan langsung yaitu dari Ibu Kepala Dinas Pendidikan dan Ketenagakerjaan Kabupaten Pulang Pisau, Tentang Pemberian Ijin Perceraian Atas Nama **PENGGUGAT**;
14. Bahwa dengan demikian kiranya telah cukup alasan yang sah menurut Hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan Perceraian terhadap Tergugat ke Pengadilan Negeri Pulang Pisau;
- Berdasarkan apa yang telah Penggugat kemukakan tersebut di atas maka bersama ini Penggugat mohon kepada Ibu Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat memutuskan sebagai berikut:
- Dalam Pokok Perkara:
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara Agama Kristen Protestan yang dilaksanakan di Gereja Kaharap Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah, pada tanggal 02 Maret 1992 dan telah didaftarkan serta dicatatkan secara sah di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 23 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Pencatatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya;

3. Memerintahkan kepada pihak Penggugat guna menyampaikan Salinan Putusan Perceraian ini yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari, untuk dicatat tentang hal perceraian tersebut ke dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Atau:

Bilamana majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 8 Februari 2023, tanggal 14 Februari 2023, dan tanggal 22 Februari 2023 Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri berdasarkan Akta Perkawinan tertanggal 23 November 2022, yang mana perkawinan tersebut dilaksanakan secara Kristen di Kabupaten Pulang Pisau,

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Pps



Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 2 Maret 1992, akan tetapi sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak berjalan harmonis oleh karena Tergugat memiliki gangguan mental kejiwaan, sehingga Penggugat dan Tergugat hanya tinggal bersama kurang lebih 1 (satu) minggu, dan dalam kurun waktu tersebut selalu terjadi percekocan antara Penggugat dengan Tergugat, hingga akhirnya pada tanggal 16 Maret 2000 Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah secara adat, yaitu dengan membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Cerai, yang ditandatangani pula oleh orang tua dan saksi-saksi serta Kepala Desa, dan sejak awal pernikahan hingga sekarang Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, dan tidak ada lagi harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan damai dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut namun tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat atau verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu **Saksi 1** dan **Saksi 1**;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat **bukti surat P-1** berupa fotokopi Kartu Tanda Nikah antara **TERGUGAT** dan **PENGGUGAT** yang dikeluarkan oleh Gereja Kalimantan Evangelis tanggal 2 Maret 1992, **bukti surat P-2** berupa dokumen asli Kutipan Akta Perkawinan antara **TERGUGAT** dengan **PENGGUGAT** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tertanggal 23 November 2022, **bukti surat P-3** berupa fotokopi Surat Pernyataan Cerai yang dibuat dan ditandatangani oleh **TERGUGAT** dan **PENGGUGAT** tertanggal 16 Maret 2000, **bukti surat P-4** berupa fotokopi Surat Rekomendasi atas nama **PENGGUGAT** untuk mengurus Persetujuan Perceraian dari Bupati Pulang Pisau yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau tertanggal 23 Agustus 2022, **bukti surat P-5** berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **PENGGUGAT**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tertanggal 21 Desember 2022, serta **bukti surat P-6** berupa fotokopi Keputusan Pemberian Izin Perceraian atas nama **PENGGUGAT** yang ditetapkan oleh Bupati Pulang Pisau tertanggal 27 Maret 2023, yang mana seluruh bukti surat tersebut telah dibubuhi materai, telah dicocokkan dan sesuai dengan surat aslinya, kecuali bukti surat P-5 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, maka menurut Majelis Hakim bukti surat Penggugat tersebut dapat diterima sebagaimana alat bukti hukum yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 284 RBg;

Menimbang, bahwa **Saksi 1** pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara agama Kristen di Gereja Kaharap Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 2 Maret 1992 dan telah dicatatkan pula pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, dan pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama milik keluarga Penggugat di Pulang Pisau, namun tidak berselang lama Tergugat pergi meninggalkan rumah dan keduanya sudah tidak pernah tinggal bersama dalam 1 (satu) rumah hingga sekarang, yang mana setahu Saksi saat ini Tergugat tinggal di Kabupaten Pulang Pisau, dan berdasarkan apa yang Saksi ketahui sendiri, Tergugat seringkali bersikap seperti orang yang memiliki masalah kejiwaan, antara lain sering pergi ke rumah tetangga tanpa alasan yang jelas, serta bersikap dan berbicara tidak sebagaimana orang pada umumnya, bahkan selama masih tinggal dengan Penggugat, Tergugat secara rutin minum obat yang dikirimkan oleh keluarga Tergugat, namun Saksi tidak tahu obat apa yang diminum oleh Tergugat, hingga pada tahun 2000 dilaksanakan perceraian secara adat antara Penggugat dengan Tergugat yang disaksikan pula oleh keluarga dan Kepala Desa, namun Penggugat baru merasa perlu untuk mengurus perceraian ini karena sebentar lagi Penggugat akan memasuki masa pensiun, mengingat Penggugat adalah Guru Pegawai Negeri Sipil, dan sejak berpisah secara adat hingga sekarang Penggugat tidak pernah menikah lagi;

Menimbang, bahwa **Saksi 2** pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi mengetahui dan menghadiri pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen di Gereja Kaharap Kabupaten Pulang Pisau pada tanggal 2 Maret 1992 dan telah didaftarkan pula di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, yang mana pernikahan tersebut adalah atas permintaan orang tua, dan pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik keluarga

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, termasuk dengan Saksi yang merupakan saudara Penggugat, Saksi melihat bahwa Tergugat kerap bersikap maupun berbicara seperti orang yang memiliki masalah kejiwaan, bahkan Tergugat setiap hari mengonsumsi obat yang dikirim oleh keluarga Tergugat, namun Saksi tidak tau obat apa yang dikonsumsi Tergugat tersebut, juga kerap terjadi percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat karena keadaan Tergugat yang demikian, dan tidak berselang lama sejak pernikahan Tergugat pergi meninggalkan rumah, hingga di tahun 2000 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah secara adat, yaitu dengan membuat dan menandatangani surat pernyataan cerai yang disaksikan dan ditandatangani pula oleh orang tua dan Kepala Desa, yang mana setahu Saksi untuk saat ini Tergugat tinggal di Kabupaten Pulang Pisau, dan Penggugat yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil baru merasa perlu untuk mengurus perceraian ini karena sebentar lagi akan memasuki masa pensiun, yang mana sejak Penggugat dan Tergugat berpisah secara adat, Penggugat masih hidup sendiri, dan sejak awal pernikahannya Penggugatlah yang membiayai kehidupan sehari-hari, bahkan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Pulang Pisau memiliki kewenangan untuk mengadili perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa Gugatan Perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Gugatan Penggugat serta berdasarkan Relas Panggilan kepada Tergugat, yang bersesuaian pula dengan keterangan Para Saksi yang disampaikan di persidangan di bawah janji yang menerangkan bahwa Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, maka telah terang bahwa tempat tinggal Tergugat tersebut termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau, oleh karena itu Pengadilan Negeri Pulang Pisau berwenang untuk mengadili perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Pps



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama Penggugat yaitu “Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya”, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum lainnya maka hal ini belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum lainnya dipertimbangkan dan dibuktikan kebenarannya, sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti atau tidaknya petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua Penggugat yaitu “Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara Agama Kristen Protestan yang dilaksanakan di Gereja Kaharap Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah, Pada tanggal 02 Maret 1992 dan telah didaftarkan serta dicatatkan secara sah di Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah; sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 23 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Pencatatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, **Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya**” Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai alasan Penggugat mengajukan Gugatan Cerai dalam perkara *a quo*, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum, karena tanpa suatu perkawinan yang sah maka tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan tuntutan perceraian dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”, dan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan syarat sah perkawinan adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mana dalam perkara *a quo* berdasarkan bukti surat yang diajukan Penggugat berupa Kartu Tanda Nikah antara **TERGUGAT** dan **PENGUGAT** yang dikeluarkan oleh Gereja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Evangelis tanggal 2 Maret 1992 (bukti surat P-1) dan bukti surat P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara **TERGUGAT** dengan **PENGUGAT** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tertanggal 23 November 2022, serta berdasarkan keterangan Para Saksi di persidangan yang menerangkan hal yang sama dan telah saling bersesuaian, yaitu benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 2 Maret 1992 di Gereja Kalimantan Evangelis dan kemudian dicatatkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, dan kemudian Penggugat serta Tergugat tinggal bersama layaknya suami istri di rumah milik keluarga Penggugat yang beralamat di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat agar perkawinannya diputuskan karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian haruslah ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana dalam aturan tersebut diatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada awal masa perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman keluarga Penggugat di Kabupaten Pulang Pisau, dimana saat itu ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi atas permintaan orang tua, dan Penggugat mengiyakan dengan maksud untuk menuruti keinginan orang tuanya tanpa tahu sebelumnya bagaimana Tergugat sebenarnya, hingga setelah menikah dan tinggal bersama Penggugat dan keluarganya mengetahui bahwa Tergugat kerap bertingkah atau berbicara tidak seperti orang pada umumnya, melainkan seperti orang dengan masalah mental atau kejiwaan, misalnya Tergugat kerap pergi ke rumah-rumah warga tanpa alasan dan maksud yang jelas hingga akhirnya para warga memaklumi tingkah Tergugat tersebut, juga tabiat Tergugat yang sering membicarakan hal-hal yang dianggap tidak normal oleh Penggugat dan keluarganya, bahkan Tergugat setiap hari mengonsumsi obat yang dikirim atau disediakan oleh keluarga Tergugat, tanpa Penggugat dan keluarga Penggugat ketahui obat apa yang dikonsumsi oleh Tergugat tersebut, dan karena sikap Tergugat yang demikian maka sering terjadi perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat, hingga tidak berselang lama sejak pernikahan, Tergugat pergi dari rumah dan tidak pernah kembali lagi, dan berdasarkan keterangan Para Saksi yang telah dibenarkan pula oleh Penggugat di persidangan diketahui bahwa sejak pernikahannya, Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa atas permasalahan tersebut, sebagai masyarakat Dayak, antara Penggugat dan Tergugat telah memutuskan untuk berpisah secara adat, yang mana acara tersebut dihadiri pula oleh para keluarga dan Kepala Desa, yakni sebagaimana ditunjukkan dalam bukti surat P-3 berupa fotokopi Surat Pernyataan Cerai yang dibuat dan ditandatangani oleh **TERGUGAT** dan **PENGUGAT** di atas materai tertanggal 16 Maret 2000, yang ditandatangani pula oleh keluarga kedua belah pihak dan Kepala Desa, yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat secara musyawarah mufakat menyatakan cerai atau pisah tanpa paksaan siapapun juga;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata terjadi perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Penggugat merasa Tergugat memiliki masalah mental kejiwaan, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat terjalin hubungan atau komunikasi yang baik layaknya suami istri, terlebih Tergugat sebagai suami tidak pernah



memberikan nafkah secara lahir maupun batin kepada Penggugat sebagai istri, yang mana sejak pernikahan hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat bahkan tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, hingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah dan tidak pernah kembali hingga saat ini, dan atas permasalahan tersebut baik dari Penggugat maupun Tergugat tidak ada niat untuk mempertahankan hubungan rumah tangga keduanya, sebagaimana ditunjukkan dalam bukti surat P-3 berupa fotokopi Surat Pernyataan Cerai 23/BPH-MJGKE/TT/KRN/IX/2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh **TERGUGAT** dan **PENGUGAT** tertanggal 16 Maret 2000, yang bersesuaian pula dengan keterangan Para Saksi, dimana pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan, alasan perceraian diantaranya adalah “antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah”, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, yang menyebabkan kewajiban sebagai suami atau istri tidak dijalankan sebagaimana seharusnya, maka sangatlah sulit untuk kembali mempersatukan Penggugat dan Tergugat guna membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dalam hal ini Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan bahwa perkawinan tersebut tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* ternyata Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, maka perlu diperhatikan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengatur bahwa: “Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil memberikan pengertian bahwa Pejabat adalah Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Pimpinan Bank milik Negara, Pimpinan Badan Usaha Milik Negara, Pimpinan Bank Milik Daerah, Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Surat Rekomendasi atas nama **PENGUGAT** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau tertanggal 23 Agustus 2023 yang pada pokoknya menyatakan memberikan rekomendasi kepada **PENGUGAT** untuk mengurus Persetujuan Perceraian dari Bupati Pulang Pisau, juga bukti surat P-6 berupa Keputusan Pemberian Izin Perceraian Noyang ditetapkan oleh Bupati Pulang Pisau tertanggal 27 Maret 2023 yang pada pokoknya memutuskan memberi izin kepada **PENGUGAT** untuk melakukan perceraian dengan **TERGUGAT**, maka terbukti bahwa Pengugat yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam hal ini telah mengajukan permohonan izin untuk melakukan perceraian kepada Bupati Pulang Pisau, dan terhadap permohonan tersebut telah disetujui oleh Bupati Pulang Pisau;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Majelis Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dan berdasarkan rangkaian fakta serta pertimbangan hukum di atas, maka terhadap petitum ke-2 (dua) Pengugat yang berbunyi "Menyatakan bahwa perkawinan Pengugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara Agama Kristen Protestan yang dilaksanakan di Gereja Kaharap Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah, pada tanggal 02 Maret 1992 dan telah didaftarkan serta dicatatkan secara sah di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 23 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Pencatatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya" haruslah dikabulkan dengan perbaikan sekedar redaksionalnya sebagaimana selanjutnya termuat dalam amar putusan;

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum ke-3 (tiga) Gugatan Penggugat yang berbunyi “Memerintahkan kepada pihak Penggugat guna menyampaikan Salinan Putusan Perceraian ini yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari, untuk dicatat tentang hal perceraian tersebut ke dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu” akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan berdasar pada Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Majelis Hakim memerintahkan kepada Para Pihak agar melaporkan perceraian ini kepada Instansi Pelaksana tempat Para Pihak berdomisili paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan mengatur bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan berlangsung dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan tersebut, Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur pula bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Kantor Pencatatan Sipil di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat perlu menambahkan dalam amar putusan yaitu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pulang Pisau untuk mengirimkan salinan resmi Putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau agar dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka terhadap petitum ke-3 (tiga) dapat dikabulkan dengan penambahan redaksi amar sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 (empat) dalam Gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat oleh karena gugatan pokok Penggugat sebagaimana petitum ke-2 dan ke-3 telah dikabulkan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara, dan dalam perkara *a quo* Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat pada petitum 2 (dua), petitum 3 (tiga), dan petitum 4 (empat) telah dikabulkan, maka terhadap petitum gugatan ke-1 (satu) layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dimana seluruh petitum dikabulkan oleh karena gugatan cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 192 RBg, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan namun tidak hadir;

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Pps



2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara agama Kristen berdasarkan Kartu Tanda Nikah tanggal 2 Maret 1992 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan antara **Tergugat** dengan **Penggugat** tertanggal 23 November 2022, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pulang Pisau untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau agar perceraian tersebut dicatat dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 oleh kami, Ismaya Salindri, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Niken Anggi Prajanti, S.H., M.Kn. dan Silvia Kumalasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ismaya Salindri, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ishmatul Lu'lu, S.H. dan Silvia Kumalasari, S.H. sebagai Hakim Anggota dengan dihadiri oleh Lelo Herawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Ishmatul Lu'lu, S.H.

Ismaya Salindri, S.H., M.H.

Silvia Kumalasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Lelo Herawan, S.H.

1. Biaya Proses	:	Rp100.000,00;
2. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
3. Panggilan	:	Rp375.000,00;
4. PNBP	:	Rp30.000,00;
5. Pemberitahuan	:	Rp125.000,00;
6. Materai	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp680.000,00;
(enam ratus delapan puluh ribu rupiah)		